



PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI SOLUSI MENGURANGI OVER-KAPASITAS LAPAS

Novianti*

Abstrak

Over-kapasitas Lapas menjadi salah satu masalah dalam proses pemidanaan. Permasalahan dalam kajian ini, bagaimana pengaturan keadilan restoratif dalam perundang-undangan dan bagaimana penerapan keadilan restoratif sebagai solusi mengurangi over-kapasitas Lapas. Hasil pembahasan menunjukkan, dalam peraturan nasional dan konvensi internasional, esensi keadilan restoratif tidak terbatas pada mekanisme hukum semata, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana. Oleh karena itu, berbagai ketentuan hukum yang mengandung unsur pemulihan dapat dipahami sebagai wujud penerapan prinsip keadilan restoratif. Dalam mencari solusi atas permasalahan over-kapasitas, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui aturan-aturan pemidanaan yang tidak mengutamakan penggunaan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk penghukuman dan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang lebih menekankan perbaikan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Untuk itu, Komisi XIII DPR RI, melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mengevaluasi setiap kebijakan pemerintah yang terkait over-kapasitas Lapas dan mendukung pendekatan keadilan restoratif sebagai solusi mengurangi over-kapasitas Lapas.

Pendahuluan

Kelebihan penghuni atau over-kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas) menjadi salah satu masalah besar dalam proses pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan sistem *database* pemasyarakatan pada Maret 2025, total kapasitas seluruh Lapas/Rutan adalah 145.829 sedangkan total penghuni baik narapidana/tahanan sebanyak 274.317. Artinya Lapas/Rutan di seluruh Indonesia mengalami over-kapasitas sebanyak 180% (Subagyo, 2025). Persoalan over-kapasitas Lapas salah satunya disebabkan oleh karena selama ini pidana diasumsikan sebagai pemenjaraan atau penjatuhannya hukuman dengan tujuan memberikan efek jera. Untuk itu, penerapan keadilan restoratif merupakan salah satu solusi mengurangi over-kapasitas Lapas (Octavia, 2025).

Terkait persoalan keadilan restoratif tersebut, anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menyatakan bahwa langkah mengedepankan pendekatan keadilan restoratif penting untuk mengatasi persoalan kapasitas berlebih di lembaga pemasyarakatan mengingat keadilan restoratif menempatkan perhatian utama pada kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku secara bersama-sama. Untuk itu, keadilan restoratif dinilai relevan untuk kasus-kasus

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: novianti@dpr.go.id

tertentu (Feisal, 2025). Penerapan keadilan restoratif dalam upaya mengurangi *over*-kapasitas Lapas menarik untuk ditelaah yakni bagaimana pengaturan keadilan restoratif dalam perundang-undangan dan bagaimana penerapan keadilan restoratif sebagai solusi mengurangi *over*-kapasitas Lapas?

Pengaturan Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif merupakan representasi dari bentuk keadilan yang menempatkan perhatian utama pada kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku secara bersama-sama. Keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, masyarakat dan juga keadilan bagi pelaku dengan berupaya memberikan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*). Sebagaimana dikatakan John Braithwaite, bahwa konsep keadilan restoratif merupakan konsep yang *return to traditional pattern* atau konsep yang kembali ke pola-pola tradisional dalam menyelesaikan perselisihan. Berdasarkan hal tersebut, maka orientasi pemenuhan rasa keadilan korban dibebankan kepada tanggung jawab pelaku (Sahputra, 2022).

Keadilan restoratif telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional di antaranya (Achmad, 2024): UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum (SK Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum), Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Peraturan Jaksa Agung 15/2020), dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Peraturan Polri 8/2021) dan beberapa ketentuan internasional terkait penerapan keadilan restoratif sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional terkait Penerapan Keadilan Restoratif

Peraturan Nasional	Konvensi Internasional
Dalam UU SPPA, pendekatan yang dilakukan wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi.	<i>United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters.</i> PBB menganjurkan kepada seluruh anggotanya untuk dapat menggunakan konsep keadilan restoratif secara lebih luas pada sistem peradilan pidana pada masing-masing negara dengan berpedoman pada instrumen ini.

<p>SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum, mengatur tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan penerapan keadilan restoratif yaitu tindak pidana ringan yang terdapat pada Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba.</p>	<p><i>Vienna Declaration on Crime and Justice</i> 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa berkomitmen untuk mendorong seluruh negara anggota agar dapat menerapkan konsep keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan negara masing-masing. Hal ini dilakukan dengan menimbang kebutuhan pemulihan korban dari tindak kejahatan yang dialami olehnya sehingga keadilan dapat terpenuhi.</p>
<p>Peraturan Jaksa Agung Nomor 15/2020, memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan.</p>	
<p>Peraturan Polri Nomor 8/2021, dalam peraturan Polri tersebut pada intinya menyatakan Penanganan Tindak Pidana' berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan pada kegiatan penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan (Pasal 2 ayat (5) Peraturan Polri).</p>	

Berdasarkan tabel tersebut, konsep keadilan restoratif sebenarnya telah tercermin dalam peraturan nasional dan konvensi internasional bahwa esensi keadilan restoratif tidak terbatas pada mekanisme hukum semata, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana. Oleh karena itu, berbagai ketentuan hukum yang mengandung unsur pemulihan dapat dipahami sebagai wujud penerapan prinsip keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif Solusi Mengurangi Over-kapasitas Lapas

Penerapan keadilan restoratif saat ini dinilai sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang dapat menyelesaikan suatu perkara tanpa melalui jalur litigasi. Sistem penghukuman yang sebelumnya menitikberatkan pada pendekatan retributif dan restitutif melalui mekanisme pembalasan dan ganti rugi, kini telah beralih pada sistem penghukuman yang lebih humanis, yaitu melalui pendekatan keadilan restoratif (Hendarto, 2021). Kehadiran pendekatan keadilan restoratif dapat digunakan dalam

menanggulangi *over-kapasitas* narapidana pada lembaga pemasyarakatan yang terjadi di Indonesia. Keadilan restoratif menyeimbangkan antara pemrosesan perbuatan pelaku dan pemulihan terhadap korban, yang pada akhirnya menciptakan keadilan yang lebih utuh. Keadilan restoratif memberikan peran yang lebih aktif bagi korban, tidak hanya sebagai alat pembuktian, tetapi juga sebagai subjek penting dalam proses penyelesaian perkara pidana. Sebelumnya, sistem hukum cenderung berfokus pada pelaku tanpa banyak memperhatikan pemulihan bagi korban.

Fenomena kepadatan Lapas dan rumah tahanan negara (Rutan) di Indonesia sudah terjadi selama bertahun-tahun. Mirisnya, meskipun masalah ini sudah disadari terus terjadi, namun hingga saat ini tidak kunjung ada penyelesaian. Pembangunan Lapas dan Rutan baru telah dilakukan, namun upaya tersebut tidak cukup untuk membendung banyaknya jumlah narapidana yang masuk ke Lapas setiap harinya. Banyak faktor yang mempengaruhi kepadatan penghuni Lapas di Indonesia, seperti, tingginya angka kriminalitas masyarakat, kurangnya bangunan Lapas/Rutan dibanding isi penghuni, *overstaying* tahanan, banyaknya pengguna narkoba yang ditahan dan tidak direhabilitasi, serta belum berjalan maksimal proses alternatif pemidanaan/pengganti penjara. Tingginya jumlah penghuni Lapas sangat berdampak ke berbagai hal, seperti beban anggaran biaya negara, terganggunya kondisi psikologis warga binaan pemasyarakatan (WBP), kurang maksimalnya pelayanan dan pembinaan terhadap WBP, hingga potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas (Hendarto, 2021).

Merujuk pada kondisi tersebut, penggunaan hukuman penjara sebagai instrumen utama untuk menghukum pelaku tindak pidana perlu dikaji ulang. Oleh karena itu, dalam mencari solusi atas permasalahan *over-kapasitas* ini, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi masuknya narapidana ke Rutan dan Lapas. Pengurangan ini dapat dilaksanakan dengan memunculkan aturan-aturan pemidanaan yang tidak mengutamakan penggunaan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk penghukuman. Mengedepankan peluang alternatif pemidanaan nonpemenjaraan dan mendorong pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif tersebut juga ditegaskan dalam beberapa konvensi internasional seperti *United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, menganjurkan kepada seluruh anggotanya untuk dapat menggunakan konsep keadilan restoratif secara lebih luas pada sistem peradilan pidana pada masing-masing negara.

Penutup

Pendekatan Keadilan restoratif memberikan peran yang lebih aktif bagi korban, tidak hanya sebagai alat pembuktian, tetapi juga sebagai subjek penting dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan Penggunaan pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana tercermin dalam peraturan nasional dan konvensi internasional bahwa esensi keadilan restoratif tidak terbatas pada mekanisme hukum semata, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana. Oleh karena itu, berbagai ketentuan hukum yang

mengandung unsur pemulihan dapat dipahami sebagai wujud penerapan prinsip keadilan restoratif. Dalam mencari solusi atas permasalahan *over*-kapasitas, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui aturan-aturan pemidanaan yang tidak mengutamakan penggunaan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk penghukuman dan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang lebih menekankan perbaikan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Untuk itu, Komisi XIII DPR RI, melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mengevaluasi setiap kebijakan pemerintah yang terkait dengan masalah *over*-kapasitas dan mendukung pendekatan keadilan restoratif sebagai solusi mengurangi *over*-kapasitas Lapas.

Referensi

- Achmad, A. T. D. (2024, Maret 26). Jelang berlaku KUHP nasional, aturan restorative justice perlu sinkronisasi. *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jelang-berlaku-kuhp-nasional-aturan-restorative-justice-perlu-sinkronisasi>
- Feisal, R. (2025, Maret 25). Anggota DPR sebut pentingnya pendekatan keadilan restoratif di RKUHAP. *Antara*. <https://www.antarane.ws.com/berita/4732633/anggota-dpr-sebut-pentingnya-pendekatan-keadilan-restoratif-di-rkuhap>
- Hendarto, AR. (2021, Juli 12). Keadilan restoratif dalam penanganan overcrowded Lapas. <https://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif-dalam-penanganan-overcrowded-lapas>.
- Octavia, S. A. (2025, April 4). Mengenal restorative justice dalam RUU KUHP. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/mengenal-restorative-justice-dalam-ruu-kuhap-122740>.
- Sahputra, M. (2022). Restorative justice sebagai wujud hukum progresif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(01), 87–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>
- Subagyo, PP. (2025, Maret 20). Mengatasi overkapasitas lapas. *detikNews*. <https://news.detik.com/kolom/d-7831478/mengatasi-over-kapasitas-lapas>.